



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022, namun dengan adanya kenaikan harga bahan bakar Minyak dan adanya penambahan usulan dari Perangkat Daerah maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf E dan huruf I dalam lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 69), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan standar satuan harga belanja Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar satuan harga belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan biaya:
 - a. honorarium;
 - b. pengembangan kompetensi;
 - c. jasa upah tenaga harian lepas;
 - d. biaya jasa kantor;
 - e. perawatan kendaraan bermotor;
 - f. perawatan/pemeliharaan, peralatan kantor/praktek pelatihan, alat kesehatan;
 - g. sewa;
 - h. makanan dan minuman;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. hadiah/penghargaan/bonus;
 - k. kesejahteraan pegawai;
 - l. jasa pelayanan masyarakat;
 - m. jasa konsultasi;
 - n. pemeliharaan peralatan gedung kantor;
 - o. pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan konstruksi;
 - p. bantuan keuangan partai politik;
 - q. Bantuan Kepada Masyarakat; dan
 - r. HSPK.
- (3) Standar harga satuan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 6 September 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 94

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2022.

E. SATUAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Bahan Bakar Minyak Maksimal :
a. Kendaraan Roda 2 Rp. 400.000/bulan

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS :

1. Biaya Transport

Untuk satuan biaya transport perjalanan dinas berubah menjadi :

NO	DAERAH TUJUAN	BIAYA PERKENDARAAN (BBM dan TOL) (Rp.)	BIAYA PERKEND ARAAN (BBM dan TOL) (Rp.)	BIAYA PERKENDARAA N (BBM dan TOL) (Rp.)
		Pejabat Negara/Pejabat Daerah	Pejabat eselon II	Pejabat Eselon III ke bawah (termasuk kelompok lainnya)
1.	Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	300.000,-	300.000,-	250.000,-
2	DKI Jakarta, Kota Depok	600.000,-	500.000,-	400.000,-
3	Prop Banten diluar Kab. Tangerang dan Tangerang Selatan	700.000,-	600.000,-	500.000,-
4	Bogor/Bekasi	650.000,-	650.000,-	600.000,-
5	Cianjur, Purwakarta dan Karawang	900.000,-	800.000,-	700.000,-
6	Sukabumi, Kab/Kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Subang	1.400.000,-	1.200.000,-	980.000,-
7	Propinsi Jawa Barat selain No (4), (5) dan (6)	1.700.000,-	1.550.000,-	1.400.000,-
8	Propinsi Jawa Tengah (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan)	2.500.000,-	2.300.000,-	2.000.000,-
9	Propinsi Jawa Tengah (Batang, Semarang) dan Propinsi Lampung	3.000.000,-	2.750.000,-	2.500.000,-

10	Propinsi Jawa Tengah selain No.(8), (9) Yogyakarta, Solo, Palembang	3.500.000,-	3.250.000,-	3.000.000,-
11	Jawa Timur	6.000.000,-	6.000.000,-	5.800.000,-

2. Uang Harian

Pada penjelasan uang harian **diubah** kalimatnya menjadi :
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas melewati batas kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota.

4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pada Catatan dibawah tabel tarif penginapan **diubah** kalimatnya menjadi :
Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, dapat mengajukan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

J. SATUAN BIAYA HADIAH / PENGHARGAAN /BONUS :

No.	URAIAN	JUARA	BIAYA BELANJA HADIAH/PENGHARGAAN MAKSIMAL							
			(Rp)							
			TINGKAT							
			RW	KEL	KEC.	KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER NASIONAL	KET.
12	Bidang Desain dan Perencanaan Tingkat Nasional	I						10.000.000,-		Per peserta
		II						9.000.000,-		Per Peserta
		III						8.000.000,-		Per Peserta

